



P U T U S A N

NOMOR : 163/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- **PT SUBUR LADANG ANDALAN / PT. SLA**, Berkedudukan di Jl. Tengku Umar No.19 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;-----
- **PT. ANTAR MUSTIKA SEGARA / PT AMS**, Berkedudukan di Jl. Tengku Umar No.19 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;-----
- **PT. BANGUN MAYA INDAH / PT.BMI**, Berkedudukan di Jl. Tengku Umar No.19 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III ;-----
- **PT. DUTA SUMBER NABATI / PT. DSN**, Berkedudukan di Jl. Tengku Umar No.19 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV ;-----

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Habiburokhman, SH, Munathsir Mustaman, SH, M Maulana Bungaran, SH dan Adi Partogi Singal Simbolon, SH Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Habib & Co yang beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2010 ;-----

M E L A W A N

- 1 **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, dahulu PT. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (Bapindo)**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 36 – 38 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Arifin Firdaus selaku Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan memberikan kuasa kepada Dedy Teguh Krisnawan, SH Endang kusyanuarsari, SH, R Yodi Rusnadi, SH dan Juriyanto Witjaksono, SH semuanya bekerja pada Departemen Litigasi I Group Legal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan surat

Hal 1 dari 7 hal Put. No.163/PDT/2012/PT.DKI



kuasa tertanggal 01 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I semula Tergugat
I ;-----

2 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

JAKARTA I, Berkedudukan di Jl. Prapatan No.10 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Mulia P Nasution selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan memberikan kuasa kepada Dr. Indra Surya, SH. LLM dan kawan-kawan, semuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 46/PDT.G/2011 /PN.JKT.SEL tanggal 24 Mei 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

- 1 Menolak eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat I ;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara No.46/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tersebut ;-----
- 3 Menangguhkan biaya perkara a quo hingga putusan akhir ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 046/PDT.G/2011 /PN.JKT.SEL tanggal 16 Nopember 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

PROVISI :-----

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I bagian ke-1 mengenai eksepsi kompetensi Relatif ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat I bagian ke-2 mengenai eksepsi Gugatan Nebis In Idem ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 046/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 16 Nopember 2011 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 01 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 46/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat oleh: TAVIP DWIYATMIKO,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 046/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 16 Nopember 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2012 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Desember 2011 dan memori banding

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 163/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2012 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Pebruari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2012 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Januari 2012 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 046/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 16 Nopember 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena salah menerapkan hukum dan keliru menilai fakta pembuktian perkara perdata ini ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam penerapan hukum maupun pertimbangan hukumnya secara keseluruhan telah



dilakukan secara teliti, cermat, tepat, benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memori banding para Pembanding harus tegas-tegas ditolak karena dalil-dalil dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak memuat hal-hal yang baru tetapi hanya merupakan pengulangan dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah Nebis In Idem telah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 046/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 16 Nopember 2011, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I, II semula Tergugat I, II serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 046/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 16 Nopember 2011 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;-----

2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 046/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 16 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----

3 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **26 Juli 2012** oleh Kami **CHAIRIL ANWAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **CHAIDIR,SH.MH** dan **H. ZAHROL RABAIN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 210/Pen/2012/163/Pdt/2012/PT.DKI.tanggal 14 Mei 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARYADI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. CHAIDIR,SH.MH

CHAIRIL ANWAR,SH.MH



2. H. ZAHRUL RABAIN,SH.MH

PANITERA PENGANTI

DARYADI, SH.MH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000,- |
| | _____+ |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |